

Kedudukan *Legitieme Portie* dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek

William Setiawan Marthianus

willymarthianus@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Testament is one of the ways to inheritance. According to article 875 BW, a testament or last will is a deed, containing a statement of an individual's wishes and intents to take effect following his death, and which deed can be revoked. Testament or last will can be made while the testator is still alive, but the implementation is only do able when the testator passed away. Testamentary offers an additional option to testator while he/she is still alive the inheritance can be distributed to the beneficiary or heir, according to article 957 BW, testamentary gifting is a special testament, under which the testator bestows onto one or more person his properties of a certain kind, for example, all of his properties, movable or immovable, or the usufruct rights over entire part of his estate. It is special testament because it can pass distributed the inheritance on special occasion such as when the amount of successor is more than one, it can give special and certain kind of properties, such as movable or immovable properties, and usufruct rights. Problem arise when testamentary gifting is given to the successor without obeying the provisions according to legitieme portie. This condition is contrary with article 913 BW which states that The Legitimate portion or the legal share of the inheritance is that portion of the estate which the lawful heirs in a direct line are entitled to and which the testator is not entitled to dispose of as a gift during his life time or by last will.

Keywords: Testament; Testamentary Gifting; Legitieme Portie.

Abstrak

Wasiat merupakan salah satu cara dari pewarisan. Pasal 875 BW menyatakan bahwa, Wasiat atau surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya. Pembuatan wasiat dapat dilakukan dan diberikan pada saat pewaris masih hidup, namun terkait dengan pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada saat pewaris telah meninggal dunia. Wasiat memberikan tambahan opsi kepada pemberi wasiat pada saat ia masih hidup warisan dapat dibagi kepada ahli waris, menurut ketentuan Pasal 957 BW, Hibah Wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Hibah Wasiat mempunyai keunikan daripada wasiat biasa karena dapat membagi warisan pada keadaan khusus jika ahli waris yang akan diberikan wasiat lebih dari satu, dan dapat memberikan semua jenis barang atau suatu barang tertentu seperti semua barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak, dan hak pakai hasil. Masalah terjadi saat dalam membuat hibah wasiat, pembuat wasiat seringkali tidak memperhatikan ketentuan pada Legitieme Portie. Dan itu bertentangan pada ketentuan Pasal 913 BW bahwa, Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang baru diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang.

Kata Kunci: Wasiat; Hibah Wasiat; Legitieme Portie.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum, ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ketentuan ini ditegaskan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum segala macam aspek dan aktivitas dalam masyarakat, pemerintahan, dan Negara harus berlandaskan hukum. Di Indonesia saat ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini salah satunya adalah Pasal 136 *Wet op de staats inrichting van Nederland Indische* disingkat *Indische Staatsregeling* atau IS tahun 1925 yang mulai pada tanggal 1 Januari 1926.¹ Pasal ini berasal dari Pasal 109 *Reglement op get belied der Regeerings van Nederland Indische* yang disingkat *Regeering Reglement* (RR *Staatsblad* Belanda tanggal 1 Januari 1854 Nomor 29 jo. *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1855 Nomor 2). Dalam peraturan tersebut penduduk Hindia Belanda, dibagi menjadi 3 golongan penduduk yaitu:

1. Golongan Eropa, yaitu Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, termasuk dalamnya Jepang, Amerika, Australia dan Kanada.
2. Golongan Timur Asing, yaitu Tionghoa, Arab, India, Pakistan, Muangthai dan lain-lain.
3. Golongan Buni Putera, yaitu orang Indonesia asli yang terdiri atas 19 Kukuban Hukum menurut Prof. Van Vollenhoven dan BZN Ter Haar.²

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.³ Salah satu pengertian yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.⁴ Sedangkan

¹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika 2015).[1].

² Moh Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Sinar Grafika 1993).[13-14].

³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Mandar Maju 1991).[1].

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia (Is Gravennage Vorkink Van Hove)* (1962).[8].

Hazairin mempergunakan istilah hukum “kewarisan”. Menurut Haizarin kewarisan adalah, “Peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.⁵ Menurut Ter Haar sebagaimana yang dikutip oleh Soebekti bahwa pengertian waris adalah, “hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia”.⁶

Pada dasarnya pengertian kewarisan menurut BW memperlihatkan unsur berikut:

1. Seorang peninggal warisan (*erf later*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada.
2. Seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris.
3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.⁷

Pada teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ini dapat diketahui bahwa pewarisan akan terjadi jika terjadi suatu peristiwa hukum kematian, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 830 BW. Prinsip pewarisan menurut *Burgerlijk Wetboek* yaitu melalui hubungan darah hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 832 BW. Pada dasarnya ahli waris menurut hukum adalah pemilik atas semua barang, piutang dan hak dari pewaris hal ini terdapat pada Pasal 833 BW, akan tetapi BW memberikan

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadits* (Tintamas 1983).[11].

⁶ KN.Soebakti Poesponoto, *Azas - Azas Dan Susunan Hukum Adat* (Pradnya Paramita 1960).[1].

⁷ Wirjono Prodjodikoro (n 4)., *Loc. Cit.*,[9].

hak pada pewaris dimana pewari mempunyai hak untuk berkehendak setelah ia meninggal yang disebut dengan wasiat. Sebagaimana dikemukakan oleh Maman, “Pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia dikenal dengan sebutan Wasiat (*testament*)”.⁸

Wasiat diatur dalam Pasal 875 BW yaitu adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Sedangkan pada BW ditegaskan kembali di pasal 874 BW bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang. Akan tetapi wasiat yang berisi kehendak dari pewaris tersebut tidak boleh merugikan ahli waris lainnya, yang dalam hal ini bagian tersebut telah dilindungi oleh BW yang disebut sebagai *Legitieme Portie*. *Legitieme Portie* yaitu bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik garis lurus keatas maupun kebawah), dan terhadap suatu bagian dimana pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik itu adalah suatu pemberian (hibah) atau suatu yang berupa hibah wasiat yang diatur dalam Pasal 913 BW. Menurut Pasal 913 BW, “*Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”.

Terjadi suatu masalah jikalau terdapat ahli waris yang lebih dari satu, dimana daripada ahli waris tersebut telah diberikan wasiat sedangkan ahli waris yang tidak mendapat wasiat (sehingga ahli waris tersebut merupakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 833 BW dan Pasal 874 BW) tidak mengindahkan kehendak wasiat dari pewaris karena merasa dirugikan akibat kehendak dari pewaris tersebut, sedangkan pada satu sisi diketahui bahwa menurut ketentuan perundang-undangan bahwa harta peninggalan, beserta hak-hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya

⁸ Maman Suparman (n 1)., *Loc.Cit.*[105].

adalah milik dari ahli waris akan tetapi Undang-Undang juga memberikan hak kepada pewaris yang mana kehendak tersebut yang berupa wasiat harus dipenuhi oleh setiap ahli waris. Sehingga terjadi pertentangan antara memenuhi Pasal 833 BW dan 874 BW atau memenuhi kehendak pewaris yaitu wasiat yang terdapat pada ketentuan Pasal 875 BW.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu, pertama *legitieme portie* dalam pemberian Wasiat kemudian ke dua keharusan dalam mengindahkan Surat Wasiat.

***Legitieme Portie* Dalam Pemberian Wasiat**

Salah satu hak pewaris dapat timbul sebelum dibukanya harta peninggalan (*inheritance*). Sehingga sebelum meninggal dunia pewaris berhak untuk menyatakan kehendaknya dalam sebuah wasiat (*testament*). Dalam wasiat (*testament*) isinya dapat berupa:

1. *Erfstelling*, yaitu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan.⁹ Dalam hal ini seseorang akan ditunjuk dan dinamakan ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfgenaam*). Menurut Undang-Undang yang dimaksud dengan ahli waris adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban si peninggal *conder algemen titel*.¹⁰ (Pasal 954 BW).
2. *Legaat*, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat (*testament*) atau wasiat yang khusus, pemberian dalam hal ini dapat berupa:
 - a) Hak atas satu atau beberapa benda tertentu.
 - b) Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu
 - c) Hak atas sebagian atau seluruh waris (Pasal 957 BW).

Pengertian ahli waris menurut Emeliana Krinawati adalah, “orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta

⁹ Ramulyo (n 2)., *Op.Cit.*[24].

¹⁰ H. Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Sinar Grafika 2008).[81].

warisan”.¹¹ Eman Suparman mengemukakan bahwa, “waris ialah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang telah meninggal). Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹² Unsur-unsur bagaimana seorang ahli waris itu bisa tampil menurut Idris Ramulyo adalah karena:

1. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris.
2. Ahli waris berdasarkan penggantian dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis ke samping, penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.¹³

Orang yang menerima *Legaat* disebut sebagai *Legaataris*. Subekti mengukapkan bahwa *Legaat* adalah suatu pemberian kepada seseorang. Dengan kata lain Hibah Wasiat. Dalam hal wasiat mempunyai 3 bentuk menurut Pasal 931 BW, yaitu wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*), dan wasiat rahasia.

Dalam hal sebagaimana jika terjadi suatu masalah dimana ahli waris tidak mengindahkan kehendak wasiat dari pewaris, maka dari situlah BW mengatur mengenai besar bagian mutlak dari ahli waris yang tidak dapat dikurangi dan mengenai kewajiban pewaris. Kewajiban pewaris yang dimaksud, adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (Pasal 913 BW). Jadi *legitieme portie* adalah pembatalan terhadap hak si pewaris dalam membuat

¹¹ *ibid.* [35].

¹² Eman Suparman (n 3), *Op.Cit.*[2].

¹³ Ramulyo (n 2), *Op.Cit.*[21-23].

wasiat.¹⁴ Pembatalan yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah pembatalan dalam artian menghilangkan hak berkehendak si pewaris dalam membuat suatu wasiat atau pembatalan dari isi wasiat tersebut melainkan lebih tepatnya dengan adanya *legitieme portie* hak berkehendak si pewaris dapat diintervensi.

Legitieme Portie itu sendiri sebagaimana dalam Pasal 914 BW adalah sebagai berikut:

Dalam garis lurus kebawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya. Apabila dua orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dalam pewarisan. Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisnya dalam pewarisan. Dalam sebutan anak, termasuk juga di dalamnya, sekalian keturunannya, dalam derajat keberapapun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam warisan-warisan si yang mewariskannya.

Secara lebih jelas akan diuraikan Pasal 914 BW yaitu, “Jika hanya ada seorang anak sah, maka jumlah *legitieme portie* adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang sebenarnya yang akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang”. “Jika ada dua orang anak yang sah, maka jumlah *legitieme portie* adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian yang sebenarnya akan dapat diperoleh sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang”. “Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, maka jumlah *legitieme portie* adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh ahli waris menurut ketentuan undang-undang”. Dari penjelasan Pasal 914 BW ini dapat diketahui secara jelas bagian-bagian mutlak dari ahli waris, bagian mutlak inilah yang dapat mengintervensi hak berkehendak pewaris sebagaimana dimaksud diatas, intervensi yang dimaksud dalam hal ini adalah dimana pada Pasal 954 BW bahwa ahli waris dapat menunjuk mengangkat ahli waris untuk sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris.

Pasal 957 BW yaitu *Legaat* dijelaskan mengenai pemberian hak tersebut yaitu macam harta benda peninggalan dari si pewaris, dan pada huruf C

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 2005).[95-96].

dijelaskan yaitu, hak atas sebagian atau seluruh harta. Sebagian atau seluruh yang disebut dalam Pasal 954 dan Pasal 957 BW ini dapat diartikan beberapa bagian atau porsi saja dari harta waris dan seluruh adalah seluruh harta waris tersebut diberikan kepada penerima wasiat. Hal ini dapat merugikan ahli waris yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, melalui darah yaitu anak atau keturunan ahli waris, dan melalui perkawinan yaitu suami atau istri pewaris (Pasal 832 BW). Sedangkan ahli waris juga dapat berdasarkan wasiat yang ditunjuk pewaris melalui kehendaknya dalam surat wasiat (Pasal 954 BW). Dengan adanya *Legitieme Portie* sebagai bagian mutlak dari pewaris dapat melindungi ahli waris yang ada dalam ketentuan Pasal 832 BW.

Kemudian “jika anak sebagai ahli waris menurut undang-undang meninggal dunia lebih dahulu, maka hak *legitieme portie* akan beralih kepada anak-anak sekalian yang adalah sebagai penggantikan”. Hal yang dapat dipahami kemudian adalah cara untuk memenuhi *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 924 BW:

Segala hibah antara yang masih hidup sekali-sekali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan tidak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam suatu warisan. Apabila kendati itu masihlah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini baru dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya.

Dengan demikian, cara untuk pemenuhan *legitieme portie* (hak mutlak) yaitu dalam pembagain ditutupi dari sisa harta warisan setelah dikurangi dengan jumlah pelaksanaan wasiat. Apabila dari pemenuhan hak mutlak dari pemenuhan hak mutlak belum terpenuhi, maka diambil dari wasiat dengan tidak memperhatikan kapan wasiat itu dibuat, dan masing-masing wasiat dipotong atau diambil menurut perbandingan besarnya wasiat itu. Apabila dari wasiat itu juga tidak dapat memenuhi hak mutlak, maka diambil dari hibah yang tanggal pemberiannya paling dekat dengan tanggal kematian dari orang yang meninggalkan warisan. Kemudian dijelaskan apabila dari hibah tersebut *legitieme portie* sudah terpenuhi, maka hibah lainnya tidak perlu dipotong atau dikurangi terhadap hibah yang tanggal pemberiannya sama. Hal ini

diambil berdasarkan perbandingan. *Legitime portie* hanya diperhitungkan apabila terdapat hibah atau wasiat atas keduanya dan adanya tuntutan dari ahli waris yang mempunyai hak tersebut.¹⁵

Keharusan dalam mengindahkan Surat Wasiat

Wasiat pada dasarnya adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu terbagi atas dua yaitu boleh secara tegas atau secara diam-diam. Wasiat itu sendiri menurut Pasal 875 BW adalah, “suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali”.

Kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 874 BW bahwa, “segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya”. Menurut undang-undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah. Suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. *Testament* merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, *testament* baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.¹⁶ Sehingga diketahui dari ketentuan Pasal 874 BW diatas bahwa, pada dasarnya segala harta peninggalan adalah milik dan kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi dengan adanya wasiat ini kepemilikan tersebut dikesampingkan dengan kehendak pewaris yang mana kehendak tersebut dituangkan dalam suatu akta yang adalah pernyataan tersebut. Dengan kata lain jika tidak ada suatu ketetapan atau tanpa adanya surat wasiat maka secara undang-undang semua harta peninggalan (*inheritance*) adalah secara otomatis menjadi milik ahli waris. Sedangkan jika adanya suatu wasiat yang sah, maka surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh segenap ahli waris.

¹⁵ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Barat* (Tarsito 1988).[29-30].

¹⁶ Maman Suparman (n 1)., *Op.Cit.*[105].

Di dalam Pasal 874 BW, tersimpul suatu asas penting hukum waris yaitu bahwa “ketetapan pewarisan berdasarkan Undang-Undang ketentuan hukum waris ab intestato baru berlaku, kalau pewaris, tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat”.¹⁷

Dengan kata lain kehendak pewaris didahulukan. Di sini nampak bahwa Hukum Waris menurut BW pada dasarnya bersifat hukum yang mengatur (mengisi) walaupun sebagian kecil daripada ketentuan-ketentuannya mempunyai sifat yang memaksa.¹⁸ Membuat *testament* merupakan suatu tindakan hukum, dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum; suatu akibat seperti yang dijanjikan oleh hukum objektif. Untuk timbulnya akibat hukum seperti yang ditentukan dalam hukum objektif, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, atau dengan perkataan lain, timbulnya akibat hukum tertentu, tidak hanya bergantung pada kehendak subjektif dari si pewaris.

Sehingga perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu surat wasiat ada batasan-batasan yang harus diperhatikan yaitu larangan Umum dan larangan khusus. Selain batasan-batasan tersebut dalam pembuatan wasiat perlu diperhatikan *Legitieme Portie* (bagian mutlak) dari para ahli waris.

Pembahasan Kasus

Terjadi pada suatu kasus pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.SBY yang kemudian kasasi telah diajukan dan dengan Putusan Nomor 3201 K/Pdt/2015dimana ada perkawinan antara Lie Kim dan Kartini Theresia, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu, Lili Soegianti, Lolok Soegianto, dan HongGo Winarto. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 Kartini Theresia meninggal dunia meninggalkan 3 orang ahli waris tersebut. Harta warisan yang ditinggalkan berupa:

Benda Bergerak, yaitu:

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Waris* (Alumni 1992).[179].

¹⁸ *ibid.* [179].

1. Mobil Toyota Avanza atas nama Kartini Theresia
2. Mobil Mitsubishi Colt atas nama Kartini Theresia
3. Asuransi ACA, Asuransi Prudential, dan Asuransi Manulife
4. Uang tunai kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
5. Perhiasan milik Kartini Theresia antara lain: Gelang berlian, Kalung salib, Cincin emas, Gelang emas, Rantai kalung emas, dan 2 batang logam mulia masing-masing seberat 1 kg.

Benda tidak bergerak, yaitu:

1. Sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan di Kelurahan Pabean Cantikan dengan luas 24 m² atas nama Kartini Theresia.
2. Sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan di Kelurahan Bongkaran dengan luas 25 m² berikut rumah toko yang berdiri di atasnya atas nama Kartini Theresia.
3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Kutai Nomor 37 dengan luas 466 m² atas nama Kartini Theresia.
4. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan dengan luas 37 m² atas nama Kartini Theresia

Kemudian pada tanggal 17 Mei 2012 terjadi adanya hibah wasiat harta warisan kepada Lolok Soegianto, dan Lie Honggo Winarta yang dihibah wasiatkan adalah benda tidak bergerak sesuai yang tercantum di atas dengan surat wasiat yang telah dibuat oleh Irianto Tanwidjaja S.H selaku Notaris. Permasalahan bermula saat Penggugat yaitu Lili Soeganti tidak terima dengan pernyataan wasiat tersebut yang mana menurut Lili Soeganti surat wasiat tersebut adalah cacat hukum karena mungkin dibuat dengan suatu paksaan.

Dengan melihat daripada kasus bahwa pada pokok permasalahan, penggugat yaitu Lili Soeganti tidak mengindahkan surat wasiat yang telah dibuat oleh pewaris Kartini Theresia. Pertama yang harus diperhatikan adalah keabsahan dari surat wasiat tersebut, karena untuk berlakunya surat wasiat tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang mana antara lain dibawah pasal ini adalah:

- a. Pasal 895 BW menentukan, bahwa pembuat wasiat harus sehat akal budinya (tidak terganggu ingatannya atau gila).
- b. Tidak berada di bawah pengampunan, kecuali orang dalam keadaan pailit. Dalam hal ini yang berada di bawah pengampunan tidak dapat membuat wasiat.
- c. Pasal 870 BW, menentukan batas umur minimum bagi orang yang akan membuat wasiat, yaitu sudah berumur 18 tahun, berbeda dengan batas umur dewasa yaitu 21 tahun.
- d. Pasal 930 BW mengatur larangan membuat wasiat oleh dua orang yang saling

menguntungkan atau untuk kepentingan pihak ketiga.

Sedangkan syarat yang berkenaan dengan objek.

- a. Pasal 888 BW tentang pelaksanaan suatu wasiat di mana syarat-syaratnya harus di mengerti dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- b. Pasal 890 BW mengatur sebab yang palsu dalam surat wasiat, apabila ada harus dianggap tidak tertulis, dan aapbil apewaris mengetahuinya maka wasiat dianggap batal.
- c. Pasal 893 BW mengatur tentang surat wasiat yang dibuat karena paksaan, tipu, atau muslihat adalah batal.

Melihat pada kasus diatas bahwa Kartini Theresia dalam pembuatan surat wasiat tersebut sebagaimana yang diuraikan pada fakta dalam persidangan bahwa Kartini Theresia dalam kondisi sehat dimana akta wasiat Nomor 20 yang dibuat tanggal 7 Juli 2008 dan sebelum Kartini Theresia jatuh sakit, kemudian diketahui juga bahwa Kartini Theresia sebelumnya telah membuat wasiat dengan tulisan tangan secara langsung yang telah dibuktikan di persidangan, sehingga dalam pembuatan surat wasiat tersebut telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan sah.

Kemudian setelah sahnya pembuatan surat wasiat tersebut, berarti sebagaimana diungkapkan oleh J. Satrio bahwa, “jika adanya suatu wasiat yang sah, maka surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh segenap ahli waris”.¹⁹ Tujuannya adalah agar kehendak dari si pembuat wasiat dapat dijalankan. Dan dari pada kasus dapat diketahui bahwa Lili Soegianto dalam gugatannya memuat ketidak jelasan atau mengkaburkan fakta dan alasan yang diperbuat agar tidak mengindahkan wasiat yang dibuat oleh Kartini Theresia. Dan menyangkut batasan yang terakhir dalam pembuatan surat wasiat itu adalah bagian mutlak (*Legitieme Portie*) bahwa dalam ketentuan 924 BW yaitu:

Segala hibah antara yang masih hidup sekali-sekali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan tidak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam suatu warisan.

¹⁹ *ibid.*[179].

Apabila kendati itu masalah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini baru dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya.

Menurut fakta di persidangan dalam wasiat yang dihibahkan adalah benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan di Pabean cantikan dengan luas 24m² dan Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Bongkaran dengan luas 25m² untuk Lolok Soegianto. Terakhir adalah tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat Hak milik dengan luas 466m² di Darmo diberikan kepada Honggo Winarta. Terkait dengan pemberian 3 bidang tanah tersebut masih tersisa penuh benda bergerak milik Kartini Theresia dan juga 1 bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 37m² yang tidak dicantumkan letaknya pada putusan pengadilan. Sehingga pembuatan wasiat tersebut telah sesuai dan tidak melanggar bagian mutlak atau *Legitieme Portie* dari para ahli waris sebagaimana diketahui bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 914 BW bahwa, “Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, maka jumlah *legitieme portie* adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh ahli waris menurut ketentuan undang-undang”.

Bahwa bagian tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan, sehingga dalam kasus dapat dipahami bahwa dalam hal membuat surat wasiat perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan jika telah memenuhi syarat tersebut, surat wasiat tersebut harus dijalankan sesuai dengan kehendak pembuat wasiat, karena sesuai dengan definisi surat wasiat tersebut bahwa surat wasiat adalah kehendak dari pewaris yang dituangkan dalam suatu akta dengan pernyataan yang diminta oleh pewaris.

Kesimpulan

Legitieme Portie merupakan bagian mutlak dari ahli waris yang tidak dapat dikurangi padanya, hal ini dengan sengaja diatur oleh Peraturan perundang-undangan agar untuk melindungi hak dari ahli waris, Hak tersebut harus diberlakukan, dan sebagaimana dalam Pasal 924 BW bahwa tidak boleh dikurang-kurangi dan

pembagiannya sudah diatur secara jelas dalam Pasal 914 BW. Wasiat merupakan kehendak pewaris, kaitannya *Legitieme Portie* dengan wasiat yang dibuat oleh pewaris yang pada kasus disini yaitu hibah wasiat pada Pasal 957 BW, wasiat tersebut tidak boleh melebihi dari hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris yang lain. Wasiat itu sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang mana ada unsur-unsur objektif dari pewaris yang harus ia penuhi, tidak hanya unsur subjektif saja. Oleh karena itu disaat wasiat tersebut telah dibuat dan telah memenuhi persyaratan objektif yang dimaksud dan pada pembuatannya tersebut telah memperhatikan *Legitieme Portie* (Pasal 924 BW), wasiat yang sah tersebut harus dihormati dan dijalankan oleh setiap ahli waris sebagaimana pada teori yang dijelaskan J.Satrio.

Daftar Bacaan

Buku

Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Barat* (Tarsito 1988).

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Mandar Maju 1991).

H. Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Sinar Grafika 2008).

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadits* (Tintamas 1983).

J.Satrio, *Hukum Waris* (Alumni 1992).

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika 2015).

Poesponoto KN. S, *Azas - Azas Dan Susunan Hukum Adat* (Pradnya Paramita 1960).

Ramulyo MI, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Sinar Grafika 1993).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 2005).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia (Is Gravennage Vorkink Van Hove)* (1962).